

**HIBAH MELEBIHI 1/3 HARTA
(STUDI KASUS DI DESA BONAGUNG, KECAMATAN
TANON, KABUPATEN SRAGEN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

RAHMAD WAHYUDI
NIM : 062111052

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011**

- **Drs. Rokhmadi, M. Ag.**
Jl. Jatiluhur 318 RT./RW. 01/V Ngesrep, Banyumanik, Semarang.
- **Ahmad Syifaul Anam, SHI., MH.**
Jl. Tugurejo Timur T27 No.28 RT./RW. 5/V Tugurejo, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah skripsi kepada Yth.

A.n. Rahmad Wahyudi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu`alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Rahmad Wahyudi
Nim : 062111052
Jurusan : Al-Akhwat Asy-Syakhsiyah
Judul : **Hibah Melebihi 1/3 Harta (studi kasus di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. Rokhmadi, M. Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Semarang, 10 Juni 2011

Pembimbing II

Ahmad Syifaul Anam, SHI., MH.
NIP. 19800120 200312 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan (Kampus III) Telp/Fax. 024-760129, 76'5387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Rahmad Wahyudi
NIM : 062111052
Jurusan : Ahwal Asy-Sakhsiyah
Judul : Hibah Melebihi 1/3 Harta (Studi Kasus di Desa Bonagung,
Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

21 Juni 2011

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program sarjana Strata satu (S.1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 21 Juni 2011

Mengetahui

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Drs. Taufik CH., M.H.
NIP. 19650125 199303 1 004

Penguji I

Achmad Arief Budiman, M.
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing I

Drs. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Ahmad Syifani Anam, S.H.I., M.H.
NIP. 19800120 200312 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing II

Ahmad Syifani Anam, S.H.I., M.H.
NIP. 19800120 200312 1 001



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2011

Deklarator

RAHMAD WAHYUDI
NIM : 62111052

ABSTRAK


Hibah pada dasarnya adalah suatu pemberian dengan perasaan kasih sayang antara sesama, baik hibah kepada anak maupun hibah kepada orang lain. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pemberian hibah dibatasi 1/3 harta saja, akan tetapi yang terjadi pada masyarakat Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen hibah diberikan kepada anak ataupun orang lain jumlahnya melebihi 1/3 harta, hal ini mereka lakukan karena mereka menganggap lebih maslahat walaupun terkadang ada madharat paska pelaksanaan hibah.

Dalam kaja skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian jenis *field research* (penelitian lapangan) yang bertempat di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dengan objek kajian adalah permasalahan pelaksanaan hibah melebihi 1/3 harta serta motivasi penghibah dalam melakukan praktiknya. Sumber data pokok penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pelaku praktek hibah yang melebihi 1/3 harata.


Dari apa yang telah dipraktekan oleh masyarakat Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen yaitu menghibahkan harta melebihi 1/3 telah bertentangan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang merupakan hukum positif bagi pemeluk agama Islam di Indonesia, dimana hukum positif yang merupakan acuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan suatu perbuatan seharusnya dipatuhi.

Membatasi hibah tidak melebihi 1/3 harta adalah suatu bentuk penjagaan diri terhadap keadaan penghibah jikalau suatu saat penghibah ada udzur yang memerlukan jumlah materi yang cukup banyak, karena jika seluruh harta sudah terlanjur dihibahkan kepada anak lebih-lebih kepada orang lain dikhawatirkan penerima hibah tidak bisa menolong untuk membantu mencukupi kebutuhan penghibah yang besar.

MOTTO



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim ayat 6).¹



“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran (permusuhan)” (Q.S. Al-Maidah: 2)²

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran , Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm. 951.

² I+bid. Hal. 106

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan untuk :

- *Ibundaku tercinta dan tersayang yang telah memberikan segalanya sehingga aku sampai pada seperti sekarang.*
- *Ayahku tercinta, berkatnya pula aku bisa seperti sekarang.*
- *Adik aku tersayang Anisa Dwi Utami, dengan segenap dukungan kamu sehingga aku termotivasi menyelesaikan skripsi ini.*
- *Yang terhormat bapak Drs. Rokhmadi, M. Ag. Dan Bapak Ahmad Syifaul Anam, SHI., MH. Karena berkat bimbingan dan arahan beliau skripsi ini selesai.*
- *Teman spesialku Denok Kuswarini, terimakasih atas segala dukungan, bantuan dan semuanya, berkat kamu juga skripsi ini bisa selesai.*
- *Teman-teman sekelas (ajiz, dedi, hudam, boja, pakde, ucup, patmo, mes ewin, eka, zum dan semuanya), trimakasih semuanya, taterasa bersama kalian aku belajar dari lima tahun yang lalu hingga tiba waktu sekarang ini.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. penulis panjatkan atas segala limpahan *rahmat, taufiq, hidayah* dan *inayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Hibah Melebihi 1/3 Harta (studi kasus di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen) dengan baik tanpa banyak menemui kendala yang berarti.

Shalawat dan Salam Allah SWT. semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata hasil dari “jerih payah” penulis secara pribadi. Akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa moral maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dan Pembantu Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
2. Bapak/Ibu Ketua & Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahan, mulai dari proses awal hingga proses berikutnya.
3. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag. dan Bpk. Ahmad Syfaul Anam, SHI., M.H. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan

penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.

4. Para Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah menyampaikan ilmu dengan sabar dan ikhlas dalam proses belajar di kuliah ataupun dalam diskusi.
5. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap dari penulis selain memanjatkan do'a semoga Allah SWT, membalas segala jasa dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal.

Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang maksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 8 Juni 2011

Penulis,

Rahmad Wahyudi
Nim : 062111052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAKS.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II : KETENTUAN UMUM HIBAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah	17
1. Pengertian Hibah.....	17
2. Dasa Hukum Hibah.....	18
B. Rukun dan Syarat Hibah.....	20
1. Rukun Hibah.....	20
2. Syarat Hibah.....	22
C. Hibah Hubungannya dengan Warisan.....	24
D. Mencabut Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah.....	27
1. Mencabut Hibah.....	27
2. Batasan Pemberian Hibah.....	31

**BAB III : PRAKTEK HIBAH MELEBIHI 1/3 HARTA DI DESA
BONAGUNG, KECAMATAN TANON, KABUPATEN SRAGEN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Sragen, Kec. Tanon dan Desa Bonagung	35
1. Gambaran Umum Kabupaten Sragen	35
2. Gambaran Umum Kecamatan Tanon.....	35
3. Gambaran Umum Desa Bonagung.....	40
a. Keadaan Geografis.....	40
b. Kondisi Demografi.....	43
c. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	44
d. Keadaan Sosial Agama.....	48
B. Praktek Hibah Melebihi 1/3 Harta	51
1. Kasus-Kasus Hibah Melebihi 1/3 Harta	52
2. Motivasi Melakukan Hibah Melebihi 1/3 Harta	63

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTEK HIBAH MELEBIHI 1/3
HARTA DI DESA BONAGUNG, KEC. TANON, KAB. SRAGEN**

A. Analisis Terhadap Praktik Hibah Melebihi 1/3 Harta Masyarakat Desa Bonagung serta Motivasinya	69
B. Analisis Terhadap Hibah Melebihi 1/3 Harta Masyarakat Desa Bonagung Dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif.....	79

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	84
C. Penutup.....	84

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS